

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan bidang kehidupan yang menyangkut kepentingan semua orang di seluruh lapisan sosial budaya di seluruh dunia yang memiliki jenjang berbeda, mulai dari yang paling tradisional sampai yang paling modern. Pendidikan juga berlangsung sepanjang hayat (*life long education*), setiap orang mengalaminya mulai dari dia dilahirkan dan berakhir saat dimakamkan, mulai dari ayunan sampai liang lahat.¹ Definisi pendidikan sebagaimana yang tertera dalam UU No 20 Tahun 2003 adalah sebagai berikut:²

...usaha sadar dan terencana untuk menjadikan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Bangsa kita telah meyakini dan menyadari bahwa pendidikan mampu meningkatkan kualitas hidup. Orang juga percaya bahwa pendidikan yang baik adalah yang diselenggarakan dan berlangsung secara baik, dalam sekolah yang baik, dalam keluarga yang baik dan dalam lingkungan yang baik pula. Tentunya pendidikan yang baik adalah dambaan semua orang di seluruh penjuru dunia. Setiap orang tua ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah yang bermutu, baik dari jenjang pendidikan dasar, menengah, maupun tinggi. Mereka beranggapan orang yang berpendidikan akan memiliki kehidupan yang baik. Makin tinggi

¹ Sudarja Adiwikarta, *Sosiologi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2016), h. 3.

² *Ibid.*, h. 7.

tingkat pendidikan, makin bermutulah kehidupan, baik itu pada tahap individu maupun kelompok masyarakat. Oleh karena itu manusia mencari ilmu pengetahuan dengan berbagai cara supaya bisa mencapai kesempurnaan hidup, karena melalui proses pendidikan manusia mampu meningkatkan stratifikasi sosial (kelas) mereka mencapai tingkat atas. Bahkan dalam agama pun telah dijelaskan bahwa pendidikan dapat meningkatkan derajat manusia. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Mujadalah [58] ayat: 11 yang artinya: *“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang di beri ilmu pengetahuan beberapa derajat”*.

Pendidikan bukan hanya berupa transfer ilmu pengetahuan dari satu orang ke orang lain (dari guru ke murid), tetapi juga mentransformasikan nilai-nilai, bukan hanya nilai 80, 90 dalam kertas putih, melainkan nilai-nilai yang ditransferkan kedalam jiwa, kepribadian dan struktur kesadaran manusia itu sendiri. Semua itu bisa didapatkan melalui jenjang pendidikan baik formal, informal maupun nonformal di dalam masyarakat sesuai dengan semboyan *“life long education”*.

Penyelenggaran pendidikan itu sendiri telah tercantum dalam UUD 1945

Bab III pasal 31 1945 yang dikatakan bahwa:³

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

³ UUD Negara RI Tahun 1945, h. 163.

Pemerintah berusaha sebaik-baiknya melaksanakan tugas di bidang pendidikan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Upaya nyata dan penting yang telah diselenggarakan pemerintah dalam bidang pendidikan seperti penyusunan dan pemberlakuan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyediaan dan peningkatan anggaran belanja pendidikan, penyediaan gedung dan sarana-prasarana pendidikan lain yang lengkap, pengadaan guru dan peningkatan profesionalitas serta kinerja mereka, perbaikan dan pembaharuan kurikulum (KTSP menjadi Kurtilas), penyelenggaraan wajib belajar (9 tahun-12 tahun), dan sebagainya.⁴

Pemerintah berkeinginan menyelenggarakan pendidikan tersebut tentunya seluas dan sebaik mungkin, merata untuk seluruh warga negara dimanapun mereka berada, entah itu ada di daerah perkotaan ataupun di daerah pedesaan sekalipun. Pelaksanaan kebijakan tersebut dapat disebut dengan implementasi.⁵

Sifat manusia yang tidak bisa hidup sendiri (*homo socius*) mereka membutuhkan orang lain atau kelompok lain dalam menjalankan segala aktivitasnya. Begitulah masyarakat dengan pemerintah, seperti gayung bersambut. Disatu pihak ada masyarakat butuh pendidikan yang baik dan maju, sedang di pihak lain, ada pemerintah dengan rasa tanggung jawabnya yang tinggi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Disinilah adanya keterkaitan antara

⁴ Adiwikarta, *Op.Cit.*, h. 5.

⁵Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan seperti yang telah dibahas di muka.

<http://eprints.stainkudus.ac.id>, diakses pada tanggal 27/09/2018, pukul. 21:05.

struktur, proses sosial dan interaksi sosial diantara berbagai lapisan masyarakat. Misalnya, bagaimana sistem pendidikan dapat mempengaruhi kesejahteraan suatu masyarakat, bagaimana motif dan aksi individu atau masyarakat berinteraksi dengan keluarganya, lingkungan sekitarnya atau dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Contoh proses sosial dan interaksi yang terjadi antara pemerintah (Kemendikbud) dengan pelaksana kebijakan dari Kemendikbud tersebut (masyarakat).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) mengeluarkan kebijakan penyesuaian sistem pendidikan yang mulanya berupa sistem rayonisasi menjadi sistem zonasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada pencapaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak antara rumah siswa dengan sekolah. Dengan demikian, siapa saja yang rumah atau tempat tinggalnya lebih dekat dengan sekolah lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan dari sekolah tersebut. Sistem ini diterbitkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) dengan tujuan diantaranya, menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah, khususnya sekolah negeri, membantu analisis perhitungan kebutuhan dan distribusi guru. Peraturan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang mulai berlaku mulai tahun ajaran 2017/2018 sesuai dengan kesiapan masing-masing daerah, pada Taman

Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), atau bentuk lainnya yang sederajat.

Realita yang terjadi, kebutuhan dan kebijakan ternyata senantiasa terbentang kesenjangan yang sangat nampak. Kebutuhan masyarakat akan pendidikan yang baik dan mudah dijangkau pada semua jenjangnya belum bisa terpenuhi seluruhnya, baik itu oleh pemerintahnya maupun oleh masyarakat itu sendiri. Sistem pendidikan di negara kita masih sangat memperhatikan jika dibanding dengan di negara-negara lain. Pendidikan kita masih sangat jauh ketinggalan. Di Desa Patengan yang menjadi objek kajian peneliti sendiri, masih terdengar keluhan masyarakat tentang pendidikan. Hal ini disebabkan karena Desa Patengan masih sangat tradisional, terpelosok serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, terutama dari segi bangunan sekolah, karena sebagian besar lahan penduduk digunakan untuk lahan pertanian atau perkebunan. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) belum sepenuhnya diterima oleh mereka. Keluhan masyarakat tersebut terutama pada masalah pemerataan pendidikan, mulai dari bangunan sekolahnya yang dapat sudah tidak layak pakai (sarana dan prasarana yang kurang mendukung), sekolah yang sulit dijangkau (jarak sekolah yang jauh), kekurangan guru (satu guru untuk beberapa mata pelajaran), mahal biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua, serta ditambah lagi dengan adanya sistem zonasi (penerimaan siswa berdasarkan jarak rumah dan sekolah) yang menyebabkan siswa merasa pesimis akan diterima di sekolah yang mereka inginkan.

Adapun aspek yang paling mencolok dari pendidikan yang ada di desa Patengan adalah kurangnya fasilitas atau akses layanan pendidikan serta mutu/kualitas pendidikan. Berdasarkan data empiris peneliti, jumlah sekolah yang ada di Desa Patengan tersebut masih sangat minim, dan masih dapat dihitung oleh jari, bahkan Desa Patengan tidak memiliki bangunan untuk jenjang SMA Negeri. Kecamatan Rancabali hanya memiliki satu unit SMA di Desa Sinumra (SMA Perkapen), itu pun berstatus swasta.

Sistem zonasi di pandang mendiskriminasi peserta didik untuk bisa memasuki sekolah tertentu yang mereka inginkan. Hal tersebut didasarkan pada penuturan beberapa siswa dan masyarakat sekitar yang ada di Desa Patengan. Sebenarnya, tidak akan menjadi masalah jika sekolah-sekolah di desa Patengan dan sekitarnya memiliki kualitas yang baik. Namun dari data yang didapat, ternyata di Desa Patengan sangat minim sekolah, sehingga banyak peserta didik yang menginginkan sekolah di luar daerah yang memiliki kualitas sekolah lebih baik. Namun demikian, hal tersebut terhalang dengan adanya sistem zonasi yang diterapkan di sekolah-sekolah tersebut, terutama yang memiliki kualitas baik. Sangat sedikit peserta didik di Desa Patengan yang diterima di sekolah yang mereka inginkan. Apalagi jika mereka hanya mengandalkan jalur prestasi yang kuotanya hanya mencapai sepuluh persen untuk tiap sekolah dari jumlah keseluruhan siswa pendaftar. Sehingga pendidikan belum merata seperti yang di harapkan oleh pemerintah.

Sistem zonasi yang dicanangkan pemerintah mampu menjadi solusi untuk memecahkan salah satu masalah pendidikan, yaitu masalah pemerataan

pendidikan. Namun, apakah hasil yang ditimbulkan dari sistem zonasi dapat menjamin pemerataan pendidikan pada masyarakat desa pada khususnya atau tidak? Maka untuk dapat mencapai keberhasilan sistem tersebut dibutuhkan kerjasama dari berbagai struktur dan proses sosial masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini kaitannya dengan dinas pendidikan, guru (tenaga pengajar), peserta didik serta masyarakat umum secara luas termasuk didalamnya peran orang tua para peserta didik.

Masalah tersebut menjadi daya tarik peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengimplementasian (pelaksanaan) sistem zonasi di Desa Patengan untuk mengetahui bagaimana pencapaian sistem zonasi dan apakah dapat menjamin pemerataan pendidikan di Desa Patengan. Jangan sampai sistem zonasi hanya sebagai simbol dalam pendidikan. Namun benar-benar sebagai upaya dalam menjamin pemerataan pendidikan, terutama di Desa Patengan yang menjadi objek kajian peneliti.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasar pada latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji kembali dalam penelitian tentang implementasi sistem zonasi dalam menjamin pemerataan pendidikan.

1. Sistem zonasi di pandang mampu mempercepat pemerataan pendidikan. Anak yang kurang mampu secara ekonomi maupun secara akademik tetap dapat mengakses layanan pendidikan yang selama ini diperebutkan oleh peserta didik yang tinggal jauh dari sekolah,

sehingga seluruh sekolah dapat merata secara kualitas. Tidak ada lagi warga negara khususnya anak usia sekolah tidak dapat ditampung dalam sistem ataupun lembaga pendidikan.

2. Keberhasilan implementasi sistem zonasi tidak terlepas dari struktur dan proses sosial masyarakat dalam bentuk pola interaksi sosial baik individu dengan individu, individu dengan sekolah, maupun sekolah dengan pemerintah. Seluruh lapisan masyarakat harus dapat dengan mudah mengakses layanan pendidikan.
3. Pemerataan pendidikan merupakan salah satu upaya pemecahan masalah kualitas pendidikan di berbagai penjuru daerah di Indonesia. Sehingga tidak terdapat lagi istilah sekolah favorit dan sekolah buangan, semua sekolah harus menjadi sekolah favorit untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan yang di harapkan.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang akan dibahas adalah apakah implementasi sistem zonasi dapat menjamin pemerataan pendidikan pada masyarakat pedesaan terutama di Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung. Maka rumusan masalah dapat disusun sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan sistem zonasi pendidikan di Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana implementasi (penerapan) pendidikan melalui sistem zonasi di Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung?

3. Bagaimana hasil yang di capai dengan penerapan sistem zonasi pendidikan dalam memberikan jaminan pemerataan pendidikan pada masyarakat desa di Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian di Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan sistem zonasi pendidikan secara umum di Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui implementasi pendidikan melalui sistem zonasi di Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui hasil yang di capai dengan penerapan sistem zonasi pendidikan dalam memberikan jaminan pemerataan pendidikan pada masyarakat desa di Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung.

1.5. Kegunaan Penelitian

Ada beberapa hal dapat dipandang bermanfaat baik secara akademis maupun praktis, dengan mengangkat penelitian ini, diantaranya:

1. Kegunaan Akademis (Teoritis)

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta dapat memperkaya khazanah pengetahuan dalam bidang ilmu sosial (Sosiologi Pendidikan), terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah pendidikan yang diprioritaskan yaitu mengenai masalah pemerataan pendidikan.

2. Kegunaan Praktis

a. Kegunaan untuk Masyarakat

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna bagi masyarakat yang secara langsung sebagai pelaksana dari sistem pendidikan yang di harapkan semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan secara merata.

b. Kegunaan untuk Pemerintah

Bagi para pembuat kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan nasional guna mewujudkan dan meningkatkan tujuan dari pemerintah untuk dapat pemeratakan kualitas pendidikan sebagai salah satu upaya pemecahan masalah pendidikan.

1.6. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari pemikiran teori struktural fungsional Robert King Merton yang mengemukakan bahwa fungsi-fungsi didefinisikan sebagai “konsekuensi-konsekuensi yang diamati yang di buat untuk adaptasi atau penyesuaian suatu sistem tertentu”, namun konsekuensi tersebut tidak selamanya

positif, melainkan perlu dicatat bahwa fakta sosial yang satu dapat mempunyai konsekuensi negatif untuk fakta sosial yang lainnya atau ringkasnya dapat disebut dengan *disfungsi*. Selain itu, menurut asumsi teori struktural fungsional Merton, masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Merton menganalisis berbagai fenomena dalam struktur sosial kaitannya dengan kontribusi terhadap struktur sosial yang lebih besar. Dalam hal ini kaitannya dengan sistem zonasi dalam pendidikan yang dapat dipandang positif mau pun negatif oleh masyarakat.

Tujuan pendidikan tertera dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke empat yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini berarti bahwa pendidikan memiliki tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk membina, membentuk dan mengembangkan segala kemampuan bahkan nilai-nilai luhur bangsa kedalam jiwa, kepribadian dan diri manusia itu sendiri, agar cerdas dalam menjalankan segala aktivitas kehidupannya. Cerdas disini bukan berarti selalu mendapat nilai A atau 100, melainkan mampu mengolah, menyaring, mengamalkan atau mentransformasikan segala ilmu pengetahuannya untuk diri sendiri bahkan untuk orang lain, agar senantiasa bangsa kita tidak terdoktrin, tidak terbawa pengaruh zaman yang bersifat negatif dan lain sebagainya. Bahkan UNESCO/PBB (dalam materi Sistem Pendidikan Nasional) menyatakan bahwa: dalam upaya meningkatkan kualitas suatu bangsa tidak ada cara lain selain meningkatkan mutu pendidikan.

Tujuan atau fungsi pendidikan lainnya, ialah mencetak calon pemimpin bangsa (generasi penerus bangsa) yang berbudi pekerti luhur, paham akan

bagaimana ia harus bertindak sesuai dengan norma-norma yang berlaku, berkepribadian yang manusiawi (memanusiakan manusia), menjamin kesuksesan seseorang, meraih strata atau lapisan yang paling atas, dan lain sebagainya. Dengan hal ini masyarakat bahkan secara luas bangsa kita menyadari bahwa pendidikan mampu meningkatkan kualitas hidup. Artinya orang yang berpendidikan akan memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, makin tinggi tingkat pendidikan maka semakin bermutulah kehidupannya.

Maka pemerintah melakukan berbagai upaya penting demi terciptanya pendidikan yang didambakan oleh semua orang, mulai dari pemberlakuan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan (saat ini Permendikbud mengeluarkan Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan menggunakan sistem zonasi, sampai pada penyediaan gedung dan sarana-prasarana pendidikan yang lengkap bagi setiap civitas akademika. Hal ini dilakukan tidak lain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan itu sendiri.

Tujuan tersebut di implementasikan oleh pemerintah dalam pelaksanaan sistem zonasi. Implementasi itu sendiri merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka mengantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditimbulkan oleh banyak faktor, dan masing-masing faktor tersebut saling berhubungan satu sama lain. Mulai dari struktur masyarakat sampai dengan proses sosial yang terjadi dalam masyarakat. Implementasi dari sistem zonasi terhadap pendidikan dapat berlangsung baik, atau bahkan kurang

baik, tergantung pada proses sosial yang dijalankan oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pendidikan merupakan salah satu faktor terpenting dalam kehidupan. Semua orang menyadari bahwa dengan pendidikan dapat meningkatkan kualitas hidup. Artinya, orang yang berpendidikan akan memiliki kehidupan yang baik dari kehidupan orang tuanya misalnya. Realita pendidikan hanya di pandang sebagai *moment ritualisasi* oleh sebagian kalangan demi menjalankan program pemerintah mengenai wajar (wajib belajar) 9 tahun, dan bahkan sekarang sudah wajar (wajib belajar 12) tahun. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam menjalankan pendidikan yang ada. Kemudian tercuat kabar, bahwa pendidikan dapat di beli (membeli ijazah palsu) demi melancarkan kebutuhan beberapa kalangan. Selain itu fakta sosial menyatakan adanya diskriminasi pendidikan, mulai dari biaya pendidikan yang mahal sehingga kaum miskin atau tidak mampu tidak dapat bersekolah, banyak sarana pendidikan yang tidak tersentuh oleh pemerintah sehingga sarana-prasarasannya kurang atau bahkan tidak layak, bahkan adanya sistem zonasi yang dipandang sebagian masyarakat terutama daerah pedesaan atau plosok sebagai dsikriminasi, karena mereka tidak dapat memasuki sekolah yang dianggap terdekat sekalipun akibat jauhnya akses menuju sekolah tersebut.

Realita-realita tersebut tentunya sangat berdampak bagi kualitas pendidikan masyarakat, seperti sulit mendapat akses yang lebih luas untuk memperoleh pengetahuan (pendidikan), timbulnya sikap pesimis dari masyarakat akan ketidakmampuan mengenyam pendidikan dan lain sebagainya. Karena yang

mampu mengakses hanyalah mereka yang banyak uang, dan mereka yang tinggal di tempat atau daerah-daerah tertentu.

Sistem yang telah dirancang oleh pemerintah sudah cukup baik, bahkan memiliki tujuan-tujuan yang sangat baik. Namun, terkadang implementasi dari apa yang telah dicanangkan tersebut tidak dapat terrealisasikan dengan baik. Untuk itu diperlukan suatu pemahaman serta analisis yang baik dalam merealisasikan suatu sistem dengan menggunakan kajian Teori Sistem atau yang lebih dikenal dengan Teori Stuktural Fungsional dari Robert K Merton dan menghubungkannya dengan sistem zonasi pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah (Permendikbud) seperti yang telah disinggung sebelumnya di atas.

Menurut asumsi teori struktural fungsional Merton, masyarakat sebagai sebuah sistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berkaitan. Merton menganalisis berbagai fenomena dalam stuktur sosial kaitannya dengan kontribusi terhadap struktur sosial yang lebih besar. Teori sistem atau yang lebih dikenal dengan teori struktural fungsional ini memiliki kecenderungan dari struktur sosial tertentu untuk melakukan adaptasi dan penyesuaian terhadap perubahan internal dan eksternal sistem. Fokus kajian utamanya terhadap struktur sosial dan nilai fungsionalisme dan masyarakat.

Sistem zonasi saling berkaitan dengan komponen dan struktur masyarakat secara luas. Sistem zonasi tidak dapat terlaksana tanpa bantuan dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. Begitu pun masyarakat harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri dalam menjalankan sistem zonasi tersebut guna sebagai kontribusi masyarakat terhadap perubahan kebijakan pemerintah secara luas.

Beberapa tujuan dari sistem zonasi seperti yang diungkapkan oleh Menteri Pendidikan, Muhadjir Effendy yaitu sebagai berikut:

1. Menghapus istilah sekolah favorit ataupun sekolah buangan,
2. Menjamin pemerataan pendidikan,
3. Pemerataan kualitas dan menghilangkan praktik yang kurang baik,
4. Pemerataan anggaran, populasi siswa, serta tenaga pengajar,
5. Hak memperoleh pendidikan bagi anak usia sekolah sesuai dengan tema kerja tahun 2017 yang dicanangkan Kemdikbud yakni *“Pemerataan Pendidikan yang Berkualitas”*.

Sistem penerimaan pada tahun 2017 tidak lagi berdasarkan capaian prestasi akademik, tetapi berdasarkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah (zonasi). Siswa yang berada di zona sekolah tersebut harus diterima, tidak boleh di tolak. Hal ini mungkin dipandang mudah dan efisien jika diterapkan di kota-kota atau daerah-daerah yang memang sudah memiliki sarana pendidikan yang cukup banyak. Karena jika ia tidak diterima di suatu lembaga sekolah maka ia dapat berpindah ke sekolah lain, bahkan ke sekolah swasta sekalipun. Namun hal ini berbanding terbalik dengan keadaan di daerah pedesaan atau daerah terpelosok yang memang memiliki sarana pendidikan yang minim, bahkan hanya memiliki satu sekolah yang dianggap terdekat. Jika mereka tidak diterima di sekolah tersebut karena banyaknya peminat sekolah yang jaraknya lebih dekat, otomatis mereka yang jarak rumahnya lebih jauh atau bahkan berbeda 1 meter saja tidak dapat diterima di sekolah tersebut akibat kehabisan kuota. Lantas kemana mereka

pergi? Kemana mereka beralih sekolah? Ke tempat yang lebih jauh kah? Atau ke swasta kah?

Berdasarkan studi pendahuluan pada bulan Agustus 2018 diperoleh keterangan bahwa mereka (anak usia sekolah) yang tidak diterima di sekolah yang mereka anggap terdekat tidak lagi melanjutkan sekolahnya. Bahkan bagi mereka yang belum sempat mendaftar pun sudah merasa pesimis tidak akan diterima di sekolah tersebut. Mereka lebih baik membantu orang tua mereka mencari uang (bekerja) atau bahkan menganggur di kediaman mereka masing-masing, atau lebih efisiennya mereka memutuskan untuk menikah.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang di kemukakan Merton. Sebagaimana yang telah di jelaskan di muka, bahwa sistem zonasi memang memiliki fungsi yang cukup besar bagi suatu kelompok, organisasi atau masyarakat, namun di satu sisi terdapat *disfungsi* bagi masyarakat lain yang hidup di daerah terpelosok, jauh dari sarana pendidikan tetapi menginginkan bersekolah di sekolah yang bagus atau dapat dikatakan sekolah favorit. Dengan adanya sistem zona yang tidak memungkinkan mereka dapat sekolah di sekolah yang mereka inginkan sekalipun memiliki nilai yang baik, tetapi karena kuota untuk jalur akademik hanya 10 persen membuat mereka merasa pesimis bahkan memandang adanya diskriminasi pendidikan.

Merton juga mengajukan ide *non fungsi*, yang ia definisikan sebagai konsekuensi-konsekuensi yang benar-benar tidak relevan dengan sistem yang

dipertimbangkan.⁶ Meskipun mungkin suatu sistem mempunyai konsekuensi-konsekuensi positif dan negatif namun apakah sistem tersebut dapat dijalankan atau dilaksanakan oleh masyarakat secara luas atau tidak. Sebagaimana pemerintah yang mengeluarkan sebuah kebijakan baik dampaknya positif atau negatif, tetapi apakah masyarakat secara luas dapat mengimplemetasikan kebijakan tersebut atau tidak? Apakah sistem tersebut memiliki fungsi atau justru disfungsi bagi masyarakat? Oleh karena itu peneliti mengambil studi deskriptif di masyarakat Desa Patengan Kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung untuk mengetahui implementasi dari sistem zonasi yang salah satu fungsinya bagi pemerataan pendidikan.

Berdasarkan uraian diatas, maka akan dilakukan penelitian dengan mencoba menggambarkan kerangka pemikiran tersebut, untuk lebih jelasnya dalam skema berikut:



⁶ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007) .

Gambar 1.1 Skema Konseptual

